

**PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN
TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

NADHIEF SYAKHQOLANI ASSAKHTIAN

NIM : 1908201028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2023 M / 1445 H

HALAMAN JUDUL

**PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN TENTANG HAK WARIS
BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2023 M / 1445 H

ABSTRAK

Nadhief Syakhqolani Assakhtian NIM: 1908201028, “PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”, 2023.

Anak adalah anugerah dari tuhan yang Maha *Esa*, anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah antara ibu dan ayahnya. Adapun jika pernikahan tersebut tidak sah, maka seorang anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataannya pun ikut gugur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama Buntet Pesantren tentang hak waris anak hasil luar nikah dan bagaimana perspektif hak asasi manusia terkait pandangan ulama Buntet Pesantren tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak waris anak hasil luar nikah menurut pandangan Ulama Buntet serta bagaimana tinjauan hak asasi manusia terkait pandangan ulama buntet tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa buku-buku, Jurnal, dan wawancara serta dokumen-dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapatkan: bahwa anak hasil luar nikah tidak mendapatkan hak waris sebab terputusnya nasab dengan ayahnya, akan tetapi Ulama Buntet Pesantren memberikan solusi yakni dengan cara, si ayah membagikan harta tersebut terlebih dahulu sebelum ia meninggal, bisa juga ketika selesai pembagian waris orang yang menadapatkan warisan memberikan se dikit harta tersebut kepada anak hasil luar nikah, bisa juga dengan wasiat wajibah, jadi secara hukum anak tersebut tidak mendapatkan waris dari ayahnya tapi secara hak, anak tersebut tidak kehilangan hak nya, yakni bisa mendapatkan harta dari ayahnya tetapi dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan hak asasi manusia terkait pandangan Ulama Buntet mengenai hak waris bagi anak hasil luar nikah, secara hak itu melanggar hak asasi manusia karena dalam dalam Pasal 1 DUHAM ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia (non-diskriminatif), pandangan ulama Buntet Pesantren tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah adalah secara hukum anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dan hal ini sesuai dengan apa yang tertera konstitusi yang memuat berbagai materi muatan, termasuk kaidah kaidah tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ditempatkan sebagai peraturan tertinggi atau "*high-ranking regulatory law, a 'statute' fraught with direct legal consequence.*

Kata kunci : Hak waris, Anak Hasil Luar Nikah, HAM

ABSTRACT

Nadhief Syakhqolani Assakhtian NIM: 1908201028, “BONTET BOARDING ULAMA VIEW ON INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN OUT OF MARRIAGE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS”, 2023

Children are a gift from God Almighty, children born out of wedlock are children born outside a valid marriage between their mother and father. However, if the marriage is invalid, then a child cannot be assigned to his father and his civil rights will also be lost. The problem in this research is the views of Buntet Pesantren ulama regarding the inheritance rights of illegitimate children and what the human rights perspective is regarding the views of Buntet Pesantren ulama regarding inheritance rights for illegitimate children. The aim of this research is to determine the inheritance rights of children born out of wedlock according to the views of Ulama Buntet and how human rights are reviewed regarding the views of Ulama Buntet regarding inheritance rights for children born out of wedlock. This type of research is field research. The data collection methods used are books, journals, interviews as well as documents and so on. This research uses qualitative methods. From the results of this research it was found: that children born out of wedlock do not get inheritance rights because of the severance of their lineage with their father, but the Ulama of Buntet Pesantren provide a solution, namely by means of the father distributing the assets first before he dies, or even when the inheritance is finished. The person who gets the inheritance gives a little of the property to the child born out of wedlock, it can also be done with a compulsory will, so legally the child does not get an inheritance from his father but by right, the child does not lose his rights, that is, he can get the property from his father but in a way that different. In terms of human rights, regarding Ulama Buntet's views regarding inheritance rights for children born out of wedlock, in terms of rights, this violates human rights because Article 1 of the UDHR is a general statement regarding the inherent dignity and freedom and equality of humans (non-discrimination). , the view of the Buntet Pesantren ulama regarding inheritance rights for children born out of wedlock is that legally these children cannot obtain inheritance rights, because they were born outside a valid marriage, but because there is a solution, it means that no rights are violated because in this case the implementation of inheritance distribution is important. both accept that this will not be a problem, and this is in accordance with what is stated in the constitution which contains various material content, including the rules regarding Human Rights (HAM), placed as the highest regulations or "high-ranking regulatory law, a' statute' fraught with direct legal consequences.

Keywords: Inheritance rights, children out of wedlock, human rights

الملخص

منظور من المتزوجين غير للأطفال الميراث بحقوق يتعلق فيما الإنسان لحقوق فيسنترين بنتيت العُلَمَّا آراء"
2023، "الإنسان ١٩٠٨٢٠ :رکم استختييان شخقلني نادحيانيف

صحيح زواج خارج المولودون الأطفال هم الزواج إطار خارج المولودون الأطفال وجل، عز الله من هبة الأطفال تكمن. المدنية حقوقه ستضيع كما والده، إلى الطفل نقل يمكن فلا باطلاً، الزواج كان إذا أما .وأبيهم أمهم بين الشرعيين غير للأطفال الميراث بحقوق يتعلق فيما الإسلامي البيسنتر مدرسة علماء آراء في البحث هذا في المشكلة غير للأطفال الميراث بحقوق يتعلق فيما البيسنترين مدرسة علماء بآراء يتعلق فيما الإنسان حقوق منظور هو وما العلماء لآراء وفقاً الزواج إطار خارج المولودين للأطفال الميراث حقوق تحديد هو البحث هذا من الهدف. الشرعيين المولودين للأطفال الميراث بحقوق يتعلق فيما بنتيت العلماء بآراء يتعلق فيما الإنسان حقوق مراجعة وكيفية بنتيت والمجلات الكتب هي المستخدمة البيانات جمع طرق. الميداني البحث هو البحث من النوع هذا. الزواج إطار خارج أن: تبين البحث هذا نتائج ومن. النوعية الأساليب البحث هذا يستخدم. ذلك إلى وما الوثائق وكذلك والمقابلات ولكن والدهم، مع نسبهم انفصال بسبب الميراث حقوق على يحصلون لا الزواج إطار خارج المولودين الأطفال عند حتى أو وفاته، قبل أولاً الأصول. الميراث بتوزيع الأب يقوم أن وهو الحل، يقدمون بيسانترين بنتيت علماء الزواج، إطار خارج المولود للطفل الممتلكات من القليل الميراث على يحصل الذي الشخص ويعطي الميراث، انتهاء لا بالحق، ولكن والده من ميراث على الحصول للطفل يحق لا قانوناً لذلك إجبارية، بوصية ذلك يتم أن يمكن كما الإنسان، بحقوق يتعلق فيما. مختلفة بطريقة ولكن والده من الميراث على الحصول يستطيع أنه أي حقوقه، الولد يفقد الحقوق، حيث من الزواج، إطار خارج المولودين للأطفال الميراث بحقوق يتعلق فيما بنتيت العلماء بآراء يتعلق فيما بالكرامة يتعلق عام بيان هي الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 1 المادة لأن الإنسان حقوق ينتهك هذا فإن للأطفال الميراث بحقوق يتعلق فيما علماء نظر وجهة فإن، (التمييز عدم) البشر بين والمساواة والحرية المتأصلة الميراث حقوق على الحصول يمكنهم لا القانونية الناحية من الأطفال هؤلاء أن هي الزواج إطار خارج المولودين الذي الدستور في ورد ما مع يتوافق وهذا

المفتاحية الكلمات: الإرث حقوق، الزوجية إطار خارج، الأطفال الإنسان حقوق

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Nadhief Syakhqolani Assaktian**, NIM: 1908201028 dengan judul **"PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

H. Ilham Bustomi, M.Ag

Ubaidillah, M.HI.

NIP. 19730329 200003 1 002

NIP.197312272007011018

Mengetahui:

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
REPUBLIK INDONESIA

Hukum Keluarga,
Ubaidillah, S.Ag, M.HI.
NIP. 19729152000031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN TENTANG HAK WARIS
BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

NADHIF SYAKHOLANI ASSAKTIAN

NIM : 1908201028

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ilham Bustomi, M.Ag

NIP. 19730329 200003 1 002

Ubaiddillah, M.HI

NIP.197312272007011018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S.Ag, M.HI

NIP. 19729152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA", oleh Nadhief Syakhqolani Assakhtian, NIM: 1908201028, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915200603 1 00

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I

Penguji II

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

H. Ahmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104200710 1 001

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas Rahmat Allah yang Maha Welas dan Asih segala puja dan puji syukur selalu saya panjatkan hanya kepada Allah SWT Tuhan seluruh alam raya. Atas segala rahmat, nikmat, dan kehendaknya sehingga saya diberikan anugerah sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan penuh kesabaran, rasa letih, layaknya api yang diterka angin adakalanya membara namun adakalanya api itu mulai padam dan menuju sebuah kemenangan karena telah habis melahap semuanya, seperti itulah semangat yang seorang pemuda yang mempunyai impian untuk membuat seorang ibu bangga melihat anaknya telah berhasil menuntaskan pendidikan, karena tidak ada yang lebih penting dari membuat suatu tangisan yang penuh arti yang menunjukkan satu kebahagiaan yang tiada tara.

Itulah yang menjadi salah satu semangat saya untuk terus mencoba menyelesaikan penelitian ini dan atas izin sang maha kuasa dan *alhamdulillah*, akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi semoga ilmu yang saya dapatkan dari awal bangku perkuliahan sampai saat ini mampu memberikan keberkahan dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga langkah awal ini menjadi langkah yang baik yang mampu menjadikan pribadi yang tidak lelah dalam menimba ilmu, memiliki jiwa kompetitif di bidang keilmuan dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dengan mencerminkan nilai-nilai keislaman yang sudah selayaknya harus disadari kemudian di lakukan sebagai seorang muslim yang baik, yang mampu membawa perubahan pada peradaban islam di zaman yang akan datang.

Segala bentuk perjuangan yang memberikan buah yang manis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang menyayangi dan mencintai saya lebih dari apapun, untuk kedua orang tua saya, terutama untuk ibu saya yang sangat menyayangi dan selalu mendukung saya untuk tidak berhenti menuntut ilmu, untuk guru-guru saya yang sangat saya sayangi, untuk adik saya, untuk rekan-rekan seperjuangan, terimakasih telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa agar saya mampu

menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk doa yang terus dipanjatkan agar penelitian dapat cepat terselesaikan, atas cinta dan kasih sayang yang tiada bandingannya.

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

“Tidak ada kekuatan melakukan ibadah dan tidak ada daya upaya menjauhi maksiat kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadhief Syakhqolani Assakhtian

NIM : 1908201028

TTL : Cirebon, 23 Januari 2001

Alamat : Dusun 02 RT/RW 01/04 Desa Putat
kecamatan Sedong Kabupaten
Cirebon Provinsi Jawa Barat

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan yang harmonis Bapak Ibnu Sjukur dan Ibu Sadiyah. Penulis dibesarkan dengan penuh kasih cinta dan didikan dari kedua orang tua yang sederhana namun bermakna.

Adapun jenjang pendidikan penulis adalah;

1. SDN 1 Putat pada tahun 2007-2013
2. MTs Al-Muthohir Putat 2013-2016
3. MAN 3 Kab. Cirebon pada tahun 2016-2019

Penulis menempuh pendidikan non formal di Pesantren AL-HIKMAH 1 Buntet Pesantren Cirebon dari tahun 2016-2023, penulis juga mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PANDANGAN ULAMA BUNTET PESANTREN TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK HASIL LUAR NIKAH PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**, dibawah bimbingan Bapak H. Ilham Bustomi S. H dan Bapak Ubaidillah M.H. Adapun pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai:

1. Anggota Bidang Advokat dan Mediasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK) periode 2020

MOTTO

*“Yakin lah dengan apa yang kamu inginkan
Dan lakukan lah sebaik mungkin
Bagaiman Tuhan Yakin Terhadap Makhluknya
Makhluknya saja tidak Bisa Meyakini Hal Yang dia Lakukakan”*

*“Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku dan Apa Yang
Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku”*

(Umar Bin Khattab)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Begitu banyak rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan penelitian skripsi yang diberi judul “Pandangan Ulama Buntet Pesantren Tentang Hak Waris Bagi Anak Hasil Luar Nikah Perspektif HAM”, ini dapat diselesaikan.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, Selaku Pembimbing I dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Ubaidillah, MHI, Selaku Pembimbing II dalam penelitian skripsi ini.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Ibnu Sjukur dan Ibu Sadiyah serta adik-adiku tercinta Hanoem Zaton Nataqien dan Alghifari Nurahya. Nenek saya Ibu Ruji'ah dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit dan kasih sayang yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Najih Mubarak S.E dan Bapak KH. Agus Nasrullah S.H, selaku guru saya yang telah mengizinkan dan sekaligus membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Bapak KH. Ade Nasihul Umam, Lc, K. Muhamad Zahrul Falah S.Ag, K. M. Luthfi Yusuf NZ. MA., K. Muhammad Nurul Alam Syamil Mumtaz, S.Pd, K. In'Am

Niazi S.Pd, selaku sesepuh Buntet Pesantren Cirebon yang turut membantu dalam penelitian skripsi ini.

11. Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Buntet Pesantren Cirebon, beliau semua adalah orang tua saya yang selalu mendidik dan mendoakan santri-santrinya agar sukses dunia dan akhirat.
12. Teman-teman seperjuangan kelas A Jurusan Hukum Keluarga IAIN Cirebon angkatan 2019 yang luar biasa. Semoga kita silaturahmi kita selalu terjaga.
13. Kepada teman seperjuangan skripsi saya yaitu Risma Amalia Putri Zamani, Anton, Zaidan, Azra, wida, intan, Zalza, Mumarisa, dll. Yang selalu mensupport untuk terus maju.
14. Kepada Teman diskusi dan sekigus kawan akrab saya, Bang Aqim, Bang Apip, Akmal, Fadli, Arif, Chamim Jazuli yang turut memberikan ilmu dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi.
15. Kepada Teman-teman HMJ Angkatan 2020-2021, yang turut menemani proses dalam berorganisasi selama di kampus tercinta IAIN Cirebon.
16. Kepada teman-teman saya sekaligus saudar-saudara di rumah, Muis, Binta, Ivan, Hilman, Ilham, Ikbal, yang telah membantu saya semasa kuliah hingga saya bisa sampai pada titik ini.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 21 September 2023

Penulis



Nadhief Sykahqolani Assakhtian
NIM 1908201028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Jenis Masalah	8
3. Pembatasan Masalah	8
4. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Secara Teoritis	10
E. Kerangka Berfikir.....	10

F. <i>Literatur Review</i>	16
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Teknik Analisis Data	24
5. Lokasi Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS, ANAK HASIL LUAR NIKAH, HAK

ASASI MANUSIA	27
A. Waris	27
1. Pengertian Waris	27
2. Sebab Menimbulkan Waris	29
3. Syarat Waris	31
4. Rukun Waris	32
5. Besar Bagian Harta Warisan	37
6. Penghalang Waris.....	43
7. Orang-orang Yang Berhak Menerima Waris	47
B. Anak Hasil Luar Nikah	49
1. Pengertian Anak	49
2. Macam-Macam Anak.....	51
3. Pengertian Anak Luar Nikah.....	57
4. Nasab Anak Luar Nikah.....	63
5. Hak Waris Anak Luar Nikah.....	69
C. Hak Asasi Manusia	72
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	72
2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia	74
3. Hak Asasi Anak.....	80

BAB III PANDANGAN ULAMA BUNTET TENTANG HAK WARIS ANAK HASIL

LUAR NIKAH	92
A. Sejarah Buntet Pesantren.....	92
B. Letak Geografis Buntet Pesantren.....	101
C. Kondisi Geografis Buntet Pesantren	102
D. Sesebuah Buntet Pesantren	105
E. Ulama-Ulama Buntet Pesantren	106
F. Dasar-Dasar Pemikiran Ulama Buntet Pesantren	108
G. Pandangan Ulama Buntet Tentang Hak Waris Bagi Anak Hasil Luar nikah. .	111

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 122

A. Hak Waris Anak Hasil Luar Nikah Dalam Pandangan Ulama Buntet Pesantren	122
B. Perspektif HAM tentang Pandangan Ulama Buntet terkait Hak Waris Anak Hasil Luar Nikah	124

BAB V PENUTUP..... 129

A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA..... 131

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xx
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xxiii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxiii
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xxiv
Tabel 0.5 Bagian-Bagian Waris	42

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 2	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 3	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 4	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 5	HASIL WAWANCARA
LAMPIRAN 6	DOKUMENTASI WAWANCARA

